

AKIBAT HUKUM PARKIR DI PINGGIR JALAN ATAU DI DEPAN RUMAH/HALAMAN MILIK TETANGGA

Nurhayani

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
nurhayani@esaunggul.ac.id

Abstract

The insufficient width of the carport / garage for the number of vehicles, or even car owners who do not have carport / garage houses, triggered some car owners to take advantage of public space, ie the roadside to park the car. In fact, often the roadside used to park the car is the roadside front of the house / neighboring yard. Of course this causes inconvenience from homeowners. Especially if it is done repeatedly or continuously in a long period of time. This research has a purpose to know the legal effort that can be done by home owner / lawn and law sanction that can be imposed on car owner who parked his vehicle beside the front of house / neighboring yard. The research method that will be used is literature research which is juridical normative. The study was conducted by exposure to the subject matter caused by parking of vehicles in front of the house / neighboring yard to then provide a solution to the problem. Based on the results of the study it is known that the legal effort that can be done from the neighbors who parked their vehicles on the roadside or in front of the house / yard belonging to the neighbors is to sue in private with the act against the law and can be given criminal sanctions. Therefore, it is necessary to socialize the regulation on the society related to the rules of parking of vehicles on the road as well as strict law enforcement for violators.

Keywords: *legal consequences, parking, neighbors*

Abstrak

Lebar carport/garasi rumah yang kurang memadai untuk jumlah kendaraan, atau bahkan pemilik mobil yang tidak memiliki carport/garasi rumah, memicu sebagian pemilik mobil untuk memanfaatkan ruang publik, yaitu pinggir jalan untuk memarkir mobilnya. Bahkan, seringkali pinggir jalan yang digunakan untuk memarkir mobil adalah pinggir jalan depan rumah/halaman tetangga. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari pemilik rumah. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah/halaman serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik mobil yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga. Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan akibat parkir kendaraan di depan rumah/halaman tetangga untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dari tetangga yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan atau di depan rumah/halaman milik tetangga adalah menggugat secara perdata dengan perbuatan melawan hukum dan dapat diberikan sanksi secara pidana. Untuk itu perlu adanya sosialisasi peraturan pada masyarakat terkait aturan parkir kendaraan di jalan serta penegakkan hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Kata kunci: *akibat hukum, parkir, tetangga*

Pendahuluan

Tingginya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan ruang jalan membawa dampak kepada berbagai macam permasalahan seperti kemacetan maupun permasalahan sosial lainnya termasuk kerukunan bermasyarakat.

Diantara dampak sosial yang sering dialami sebagian besar masyarakat akibat laju pertumbuhan kendaraan adalah adanya pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya, khususnya mobil di depan rumah/bangunan milik tetangga. Hal ini biasanya dilakukan karena seseorang tidak memiliki lahan parkir atau sedang terburu-buru. Parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Lebar *carport*/garasi rumah yang kurang memadai untuk jumlah kendaraan, atau bahkan pemilik mobil yang tidak memiliki *carport*/garasi rumah, memicu sebagian pemilik mobil untuk memanfaatkan ruang publik, yaitu pinggir jalan untuk memarkir mobilnya. Bahkan, seringkali pinggir jalan yang digunakan untuk memarkir mobil adalah pinggir jalan depan rumah/halaman tetangga. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari pemilik rumah/halaman. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama.

Hidup bertetangga di Indonesia, identik dengan suasana kekeluargaan yang guyub dan rukun. Dapat dikatakan tetangga ibarat saudara terdekat kita yang akan menolong saat kita mengalami kesulitan dirumah. Kondisi sebagian masyarakat yang memarkir mobilnya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga lambat laun akan menimbulkan gesekan atau konflik antar tetangga. Apalagi jika dilakukan tanpa izin terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas akan dilakukan penelitian terhadap upaya hukum

yang dapat dilakukan dari tetangga yang merasa terganggu serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik mobil yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga.

Penelitian dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan akibat parkir kendaraan di depan rumah/halaman tetangga untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Pembahasan

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Aturan mengenai jalan besar yang ada di lingkungan rumah telah diatur di dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatakan bahwa

“Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan”

Pasal di atas menjelaskan bahwa sebenarnya jalan yang ada di depan rumah merupakan hak dari masing-masing pemilik rumah. Sehingga, jalan yang ada di depan rumah tetangga adalah hak pribadi dari tetangga tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya permintaan izin apabila akan menggunakan jalan yang ada di depan rumah/halaman milik orang lain.

Selanjutnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum halaman 36 menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum'
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan

Yang termasuk perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Pasal 1365 KUH Perdata merupakan satu satunya ketentuan yang mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam KUH Perdata yang terpenting dan memuat ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Namun pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas terhadap perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, timbullah dua macam definisi mengenai perbuatan melawan hukum yang juga timbul dari perkembangan sejarah perbuatan melawan hukum, yaitu definisi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti sempit merupakan awal mula pengertian perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, atau tiap perbuatan bertentangan

dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

Definisi dari perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yang diberikan oleh doktrin atau yurisprudensi. Hal ini dilakukan karena perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk mendapat kepastian hukum. Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti luas diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah tertulis atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan melanggar kaedah yang tidak tertulis seperti kaedah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda masyarakat. Perumusan perbuatan melawan hukum dalam pergaulan hidup masyarakat yang semula bukan perbuatan melawan hukum, kemudian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk mengganti kerugian.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Melawan hukum;
3. Adanya satu kesalahan
4. Adanya suatu kerugian
5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum.

Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan dalam perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus dipenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum. Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak), karena jika kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan maka perbuatan tersebut termasuk wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

1. Sebagai perbuatan dengan segi positif, artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari "berbuat bersama".
2. Sebagai perbuatan dengan segi negatif, artinya perbuatan yang berupa "mengabaikan suatu keharusan"

Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan sejak putusan Hoge Road tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum, dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan melawan hukum dalam arti luas. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak orang lain;
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maksudnya bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan *subjektiefrech*, dimana arti dari *subjektiefrech* adalah kewenangan yang berasal dari suatu kaedah hukum sebagaimana dikatakan oleh M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah :

1. hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*) seperti hak kebebasan, hak kehormatan dan nama baik
2. hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi, yakni hak menuntut, hak-hak relatif kebanyakan menimbulkan wanprestasi yang akibatnya diatur secara tersendiri dalam undang-undang. Kerugian kekayaan (*vermogensrecht*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungannya yang didapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*).
3. Perbuatan yang secara langsung melanggar hak subjektif orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain. Dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum (Rosa Agustina).

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
Termasuk kategori perbuatan melawan hukum apabila merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Kewajiban hukum (*rechtslicht*) adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang baik berupa suatu keharusan atau larangan. Menurut pendapat umum dewasa ini hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum si pelaku adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijkplicht*), juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijkplicht*), karena itu juga istilah yang dipakai adalah *onrechmatigedaad* bukan *onwetmatigedaad*.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Bertentangan dengan kesusilaan yang baik adalah suatu perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum. Kesusilaan yang baik dimaksudkan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum.

- d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda bilaman perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. Kriteria bertentangan dengan kesusilaan yang kiranya tercakup dalam kriteria *zorgvuldigheid* yang harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

Norma *zorgvuldigheid* tersebut sekalipun nampak merupakan kriteria yang tidak penting dibandingkan kriteria lain dalam *onrechmatigedaad*, sering diputuskan dalam putusan pengadilan, hal ini membuktikan akan pentingnya kriteria *zorgvuldigheid*. Sering kali ditegaskan, bahwa diterapkannya norma tersebut, ketiga kriteria lainnya tidak diperlukan lagi. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik atau dengan mana dilanggar hak orang lain, selalu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seyogyanya dilakukan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan apabila:

1. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Adanya Suatu Kesalahan

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pembuat undang-undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tahu betul akan adanya akibat, ialah bahwa seseorang itu tahu akan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.

Adanya Suatu Kerugian (*Schade*)

Untuk memenuhi unsur 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan
2. Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil, yaitu berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti kerugian yang berhubungan dengan ketenangan mental

(*mental disturbance*) merupakan ganti rugi yang biasanya merupakan pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal dengan ganti rugi immaterial. Ganti rugi immaterial merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang diisyaratkan pada ganti rugi sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti berat beban mental yang dipikul korban, situasi dan kedudukan dari korban, situasi dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yakni ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak.

Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian (*Oorzakelijk Verband*)

Dari perumusan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu yang disebut sebagai sebagai sebab dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan dan menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam hukum pidana pentingnya ajaran kausalitas adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat, dan perdata ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan (*Moegni Djojodirdjo*).

Orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus

membuktikan, bahwa si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan. Ini berarti perbuatan melawan hukum bersifat relatif, yaitu tidak terhadap setiap orang merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya terhadap orang yang mempunyai kepentingan saja yang dilindungi oleh norma tersebut.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pihak Yang Dirugikan Dan Sanksi Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Yang Parkir Di Pinggir Jalan Atau Di Depan Rumah/Halaman Milik Tetangga

Disadari atau tidak, memarkir kendaraan di depan rumah/ bangunan milik orang lain seringkali kita lihat atau pernah kita lakukan. Memarkir kendaraan di area sekitar rumah/bangunan milik orang lain dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Terlebih bila dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurut Muhammad Yasin, SH. MH dari klinik hukumonline.com, bertetangga pada dasarnya harus dilandasi sikap rukun, sehingga didalam lingkungan masyarakat dikenal istilah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam kehidupan bertetangga seringkali terdapat masalah baik yang disebabkan oleh perbuatan orang, maupun pelanggaran yang terjadi karena hewan atau kendaraan. Contoh pelanggaran di lingkungan masyarakat dalam bertetangga misalnya membangun gedung yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangga atau merusak bangunan tetangga, memarkir mobil sembarangan, menjemur pakaian sembarangan, membunyikan musik sekencang-kencangnya, memelihara binatang buas, dan memasuki pekarangan milik tetangga tanpa izin. Tetapi, perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran kalau ada izin dan semua prosedur sudah ditemui. Namun, bisa berubah menjadi menjadi pelanggaran jika menyebabkan kerugian bagi orang lain atau tindakan tersebut akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan di lingkungan

rumah sendiri, seseorang tidak bisa berbuat seenaknya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila dilakukan bertentangan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Mengenai jalan besar terkait rumah diatur dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatakan bahwa:

“Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa sebenarnya jalan yang ada di depan rumah merupakan hak dari masing-masing pemilik rumah. Oleh karena itu, sudah menjadi hak pemilik rumah untuk mempergunakan jalan di depan rumahnya. Begitu juga dengan jalan yang ada di depan rumah tetangga, maka jalan tersebut adalah hak pakai mereka. Oleh sebab itu, perlu adanya permintaan izin apabila akan menggunakan jalan tersebut, karena dimungkinkan membuat tetangga disekitarnya tidak nyaman. Jika hal ini terjadi, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan sebaiknya gunakan dulu cara kekeluargaan, yaitu dengan mendatangi ketua RT/RW untuk menyampaikan keluhan dan meminta solusi. Langkah awal yang akan dilakukan ketua RT/RW biasanya adalah menegur pemilik rumah yang memarkir kendaraannya di depan rumah tetangga. Jika si pemilik rumah memahami tata cara bertetangga yang santun, teguran ini pasti diterimanya dengan lapang dada serta merubah perilaku. Namun, jika cara kekeluargaan tidak berhasil dilakukan, maka cara lainnya yaitu dengan mengajukan surat gugatan secara perdata untuk meminta ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *Hoge Road* dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum* melawan *Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

Termasuk dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

1. Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang);
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang, dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menurut Yurisprudensi, sebagaimana dikutip dalam hukumonline berjudul *Cerobong Asap, Hak dan Lingkungan* dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2827/cerobong-asap,-hak-dan-lingkungan> yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah :

1. Hak-hak kebendaan maupun hak absolut lainnya;

2. Hak-hak pribadi (hak integritas dan integritas badaniah, kehormatan, serta nama baik dsb)
3. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa, hak lingkungan hidup yang sehat dan bersih, undang-undang lingkungan.

Berkaitan dengan tetangga yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga maka tetangga tersebut telah melanggar hak subjektif tetangga lain sebagai pemilik rumah untuk dapat keluar rumah dengan nyaman dan tanpa ada gangguan. Disamping itu, tetangga tersebut juga telah melanggar azas-azas kepatutan yang terdapat di masyarakat. Karena pada dasarnya, dalam kehidupan bertetangga sudah menjadi hal yang lazim bahwa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan tetangganya. Dalam hal ini, akan ada pihak yang dirugikan dari segi waktu yang terbuang karena harus menunggu tetangga tersebut memindahkan mobilnya.

Untuk dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan tetangga tersebut harus untuk memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum di atas. Mariam Darus Badruzaman dalam Bukunya KUD Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum halaman 36 menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Disamping itu kita juga harus membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan tetangga yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan depan rumah/halaman tetangga. Misalnya, kita

menjadi terlambat ke suatu tempat dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi kita.

Selanjutnya Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum halaman 35 menyatakan bahwa *schade* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Rosa menjelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moral atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dalam putusan *Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara WP. Keruningen v. van Bessum cs* telah mempertimbangkan sebagai berikut (hal. 55):

“dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensreugde*).”

Lebih lanjut Denny Yapari, ST., SH., MH dalam tulisannya di Hukum Kompasiana.com sebagaimana dikutip oleh Wuryanano dalam tulisannya yang berjudul Parkir Senaknya di jalan Perumahan, menjelaskan bahwa parkir di jalan sudah merupakan pelanggaran hukum sejak jaman dahulu sebagaimana dinyatakan dalam *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang kemudian diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun dalam kenyataannya, saat ini, menunjukkan polisi dan aparat perangkat desa/kelurahan mulai menggeser pola pikir bahwa selama tidak ada yang keberatan mengenai masalah parkir ini maka masyarakat dalam keadaan tertib dan aman. Padahal kasus pelanggaran parkir di jalan merupakan delik biasa dalam hukum pidana, sehingga tanpa perlu dilaporkan harus ditindak.

Berikut beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang mengatur tentang larangan parkir di jalan:

Pasal 193 KUHP

Pasal ini berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; (2) dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Kalimat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna perbuatan parkir di jalan adalah perbuatan merintang jalan, karena memakan badan jalan dan menghalangi orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Namun, dalam pasal ini ada persyaratan untuk dapat menyatakan parkir di jalan sebagai pidana merintang jalan yaitu bilamana parkir tersebut menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Dapat kita pahami bahwa Pasal 193 KUHP bisa dijadikan delik pidana bagi orang yang parkir di jalan.

Pasal 493 KUHP

Pasal 493 KUHP menyatakan “Barang siapa secara melawan hukum di jalan membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.

Dari Pasal 493 KUHP ini kita melihat adanya ancaman pidana bilamana seseorang membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, dengan syarat bilamana perbuatannya dilakukan secara melawan hukum. Parkir seenaknya di jalan bisa

termasuk delik ini, karena ada perbuatan melawan hukum dalam parkir seenaknya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas.

Namun perlu diingat, Pansal ini sanksinya hanya denda maksimum seribu lima ratus rupiah. Hal ini dikarenakan, KUHP dibuat di jaman Belanda, sehingga hakim dalam penerapan hukumnya akan memutus sesuai dengan keadaan jaman sekarang.

Pasal 494 KUHP

Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (1) barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh disitu oleh atau atas perintahnya; (2) barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya; (3) barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum; (4) barang siapa membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian; (6) barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.

Ayat (6) diatas bila disusun menjadi “Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang menghalangi sesuatu jalan umum di darat atau menimbulkan rintangan pemakaian kendaraan.”

Dari kalimat tersebut mengandung pemahaman bahwa untuk menghalangi atau

menimbulkan rintangan karena kendaraan, perlu izin dari penguasa, bila tidak ada izin maka termasuk dalam pidana dengan sanksi a. denda. Parkir di jalan tanpa izin termasuk b. dalam delik ini karena termasuk menghalangi dengan sesuatu di jalanan umum atau menimbulkan rintangan dengan kendaraan di jalanan umum. Sanksinya denda sebagaimana Pasal 493 KUHP.

Dari pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sejak jaman penjajahan Belanda, jalanan umum adalah hak semua masyarakat umum, tidak bida dikuasai seseorang, atau sekumpulan orang. Perbuatan merintang jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain dimasukkan sebagai kejahatan dengan diancam pidana.

Untuk memahami lebih lanjut tentang parkir maka dapat kita lihat pengertiannya dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran, yang menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Sebagai pembanding Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran menyatakan, berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Dari pengertian parkir kita tahu bahwa pengemudi yang meninggalkan kendaraan dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah melakukan perbuatan parkir, tidak masalah apakah mesin kendaraannya menyala atau dalam keadaan mati, ataupun ditinggalkan dalam waktu beberapa saat, sebentar atau dalam waktu yang lama.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran

(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; (2) penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan

warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. Usaha khusus perparkiran atau
- b. Penunjang usaha pokok.

(3) fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) bahwa parkir untuk umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Pasal ini juga secara tegas mentakan bahwa untuk penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di Luar Ruang Milik Jalan. Memang ayat (1) ini ditujukan pada orang-orang yang bermaksud menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana disebutkan di ayat (2) namun arahnya perlu dipahami bahwa parkir memerlukan ruang khusus.

Dalam Pasal 43 Ayat (3) disebutkan fasilitas di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Delik dalam Ayat (3) ini terutama dalam kalimat harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan, mengandung makna bahwa parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya di tempat tertentu (bukan sepanjang jalan) dan harus ada izin (dalam bentuk rambu dan/atau marka) dari Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan atau sejenisnya sebagai aparat yang mengatur rambu lalu lintas dan marka jalan.

Fakta nyata dalam kehidupan kita, pada umumnya malah tidak ada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan untuk jalan-jalan kompleks perumahan atau jalan desa, sehingga membingungkan pengguna jalan ini boleh atau tidak untuk parkir di jalan tersebut. Akibatnya rumitlah memahami

parkir ini terutama bagi Polisi karena orang yang parkir seenaknya di jalan sevara kasat mata tidak melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. Untuk memahami pasal ini, Pasal 43 Ayat (3) mengamanatkan bahwa parkir di dalam ruang milik jalan harus di tempat tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan, sehingga dengan tidak adanya rambu lalu lintas dan/atau marka jalan maka parkir di dalam ruang milik jalan adalah terlarang. Dengan pemahaman ini maka orang yang parkir di jalan seenaknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga memenuhi delik Pasal 493 KUHP sesuai uraian sebelumnya.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan buntir dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain

Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran

Ayat (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari Pasal 106 Ayat (4) huruf e dan Pasal 287 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran dapat dilihat bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang

melanggar ketentuan parkir dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilim kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau depan rumah/halaman milik tetangga dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tetangga yang parkir di pinggir jalan atau depan rumah/halaman tetangga adalah dengan menggunakan dulu cara kekeluargaan, yaitu dengan mendatangi ketua RT/RW untuk menyampaikan keluhan dan meminta solusi. Langkah awal yang akan dilakukan ketua RT/RW biasanya adalah menegur pemilik rumah yang memarkir kendaraannya di depan rumah tetangga. Jika si pemilik rumah memahami tata cara bertetangga yang santun, teguran ini pasti diterimanya dengan lapang dada serta merubah perilaku. Namun, jika cara kekeluargaan tidak berhasil dilakukan, maka cara lainnya yaitu dengan mengajukan surat gugatan secara perdata untuk meminta ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan selain Pasal 1365 KUH Perdata adalah juga Pasal 193, Pasal 493, Pasal 494 KUHP, dan Pasal 43, 106, 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

Daftar Pustaka

Ahmadi Miru, Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.

Jika Dirugikan Tetangga Yang Memarkir Mobilnya di Depan Rumah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt508905b609bf6/jika-dirugikan-tetangga-yang-memarkir-mobilnya-di-depan-rumah> di akses pada 10 Agustus 2017 jam 13.42 WIB

M.A. Moegni Djojodirdjo. (1992). *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita.

Marian Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmat Setiawan. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.

Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Solahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt) dilengkapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Cet. Kelima, Jakarta: Visimedia.

Suharnoko. (2008). *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 5 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

Wuryanano, *Parkir Seenaknya di Jalan Perumahan*, <http://www.wuryanano.com/2013/05/15/parkir-seenaknya-di-jalan-perumahan>, diakses pada 30 Oktober 2017 jam 16.05